



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI INDONESIA

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Indonesia Medical Council
Jakarta 2012

KATA PENGANTAR KETUA KKI

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Pendidikan Kedokteran Gigi di Indonesia telah berdiri lebih dari 80 tahun. Selama ini berbagai perubahan dan kondisi di Indonesia dan juga hasil kerja keras dari para perintis, pendiri dan pemerhati pendidikan Kedokteran Gigi telah mempengaruhi perkembangannya. Dari mulai hanya pendidikan dokter gigi saja, dan sampai sekarang telah ada pendidikan dokter gigi Spesialis, Magister dan Doktor, kesemuanya adalah hasil kerja kolektif dari para pakar dan mereka yang terlibat dalam pendidikan Kedokteran Gigi di Indonesia.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan juga untuk mengantisipasi masuknya dokter gigi warga negara asing (WNA) ke Indonesia, maka pendidikan Kedokteran Gigi (dan juga pendidikan Kedokteran) telah mengalami perubahan secara bermakna. Namun demikian standar pendidikan, standar kompetensi untuk masing-masing lulusan program studi Kedokteran Gigi yang telah disusun bersama, tetap harus dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi saat ini yang terus berubah. Adanya perundangan baru yang menuntut perubahan sistem akreditasi sampai dengan tuntutan agar lulusan mengikuti *exit exam* merupakan sebagian alasan mengapa hal itu perlu dilakukan. Revisi Standar Pendidikan Kedokteran Gigi ini disusun dengan mempertimbangkan perubahan dan tuntutan di atas. Diharapkan agar buku ini dapat menjadi acuan bagi siapa saja yang akan menyusun kebijakan, peraturan perundang-undangan terkait pendidikan Kedokteran Gigi di Indonesia.

Akhir kata, terima kasih dan penghargaan saya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan revisi standard pendidikan ini antara lain Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) dan anggotanya, pimpinan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI) dan seluruh Kolegium Kedokteran Gigi di Indonesia, Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia (ARSGMPI) dan anggotanya, Divisi Standar Pendidikan Profesi KKG, kelompok kerja Divisi Standard Pendidikan Profesi KKG, Divisi Registrasi KKG, Divisi Pembinaan KKG serta seluruh Pimpinan dan Anggota KKI.

Semoga Allah SWT akan memberkahi hasil kerja keras kita ini sehingga revisi standard pendidikan ini akan bermanfaat bagi kemajuan pendidikan Kedokteran Gigi yang kita cintai. Amin Ya Robbal Alamin.

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
KETUA

Prof. dr. Menaldi Rasmin, Sp.P

KATA PENGANTAR
KETUA KONSIL KEDOKTERAN GIGI – KKI

Assalammu'alaikum Warrahmatullohi Wabarakatuh,

Profesi kedokteran dan kedokteran gigi telah memasuki era baru setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran. Keberadaan Undang-Undang tersebut memang sangat dibutuhkan karena semakin memperjelas bagaimana penataan bagi keberlangsungan profesi kedokteran dan kedokteran gigi yang seharusnya dapat mengikuti perkembangan tatacara pengelolaan profesi yang terstandar secara internasional.

Pendidikan Kedokteran Gigi di Indonesia telah berlangsung lebih dari 85 tahun yang lalu. Pendidikan kedokteran gigi di Indonesia telah banyak berubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada tatanan pendidikan dan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Di awal pendiriannya, pendidikan kedokteran gigi hanya dirancang untuk menghasilkan lulusan dokter gigi saja, tetapi pada saat ini pendidikan kedokteran gigi telah berkembang menghasilkan lulusan dengan kualifikasi Spesialis, Magister dan Doktor. Kesemuanya ini merupakan hasil kerja kolektif dari para pakar dan mereka yang terlibat dalam pendidikan Kedokteran Gigi di Indonesia dari masa ke masa. Konsil Kedokteran Gigi Indonesia yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut pada hakekatnya memiliki tujuan mulia, yaitu melindungi masyarakat pengguna jasa pelayanan di bidang kedokteran gigi dan peningkatan mutu dokter gigi dan upaya menjaga martabat dan kehormatan profesi dokter gigi.

Sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran, dan juga untuk mengantisipasi masuknya dokter gigi warga negara asing ke Indonesia, maka sistem pengelolaan pendidikan di bidang Kedokteran Gigi dan Kedokteran telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat bermakna. Standar pendidikan dan standar kompetensi untuk pendidikan dokter gigi di Indonesia telah selesai disusun secara bersama, akan tetapi evaluasi terhadap standar-standar tersebut tetap diperlukan seiring dengan terjadinya perubahan-perubahan kondisi dari waktu ke waktu. Terbitnya perundangan-undangan baru yang menuntut perubahan pada sistem akreditasi sampai dengan tuntutan bahwa setiap lulusan mengikuti program *internship* merupakan bukti jelas bahwa sistem pengelolaan pendidikan dokter gigi di Indonesia harus selalu mengikuti keadaan karena tuntutan perundangan. Naskah akademik pendidikan Kedokteran Gigi ini disusun dengan mempertimbangkan terjadinya perubahan-perubahan dan tuntutan diatas. Terbitnya buku ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi siapa saja yang akan menyusun kebijakan, peraturan perundang-undangan terkait pendidikan Kedokteran Gigi di Indonesia.

Akhir kata, terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan naskah akademik ini antara lain AFDOKGI dan anggotanya, pimpinan PB PDGI, MKKGI dan seluruh Kolegium Kedokteran Gigi di Indonesia, ARSGMPI dan anggotanya, Ketua dan Anggota divisi Pendidikan KKG, anggota pokja divisi pendidikan KKG, Ketua dan Anggota divisi Registrasi KKG, Ketua divisi Pembinaan KKG serta seluruh Pimpinan dan anggota KKI. Semoga Allah SWT akan memberkahi hasil kerja keras kita ini sehingga naskah akademik ini akan bermanfaat bagi kemajuan pendidikan Kedokteran Gigi di Indonesia dan dapat memenuhi kebutuhan praktisi Dokter Gigi, dan masyarakat umum tentang bagaimana seharusnya pendidikan Kedokteran Gigi dilangsungkan. Amin YRA.

Ketua Konsil Kedokteran Gigi KKI

Drg. Afi Savitri, SPPM

TIM PENYUSUN

1. Prof. Dr. Retno Hayati, drg, SKM, Sp.KGA
2. Prof. Armasastra Bahar, drg, PhD
3. Prof. Dr. drg. Syafrida Hoesein, Sp.KG
4. Prof. Dr. drg. Margareta Suharsini Soetopo, MS, Sp.KGA
5. Dr. drg. Roni Corputy Johan, EM, Sp.BM
6. drg. Grace Virginia Gumuruh, Sp.KG
7. drg. Rahmi Amtha, MDS, Ph.D
8. drg. Anastasia Susetyo, MKes

KONTRIBUTOR

A. Konsil Kedokteran Indonesia:

1. Prof. Menaldi Rasmin, dr, Sp.P - Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
2. I Putu Suprpta, drg, MSc - Wakil Ketua I Konsil Kedokteran Indonesia
3. Adriyati Rafli, dra - Wakil Ketua II Konsil Kedokteran Indonesia
4. Prof. DR. Hardyanto Soebono, dr, Sp.KK - Ketua Konsil Kedokteran
5. Afi Savitri Sarsito, drg, Sp.PM - Ketua Konsil Kedokteran Gigi
6. DR. Wawang S Sukarya, dr, Sp.OG, MARS, MH.Kes - Ketua Divisi Standar Pendidikan Profesi, Konsil Kedokteran
7. Dr. Yoga Yuniadi, dr, Sp.JP - Divisi Standar Pendidikan Profesi, Konsil Kedokteran
8. Prof. Dr. Bambang Trenggono, drg, MS - Ketua Divisi Standar Pendidikan Profesi, Konsil Kedokteran Gigi
9. Sri Angky Soekanto, drg, PhD - Divisi Standar Pendidikan Profesi, Konsil Kedokteran Gigi
10. Daryo Soemitro, dr, Sp.BS - Ketua Divisi Registrasi, Konsil Kedokteran
11. Dr. Fahmi Idris, dr, M.Kes - Divisi Registrasi, Konsil Kedokteran
12. Dr. Laksmi Dwiati, drg, MM, MHA – Ketua Divisi Registrasi, Konsil Kedokteran Gigi
13. Prof. Dr. Tri Erri Astoeti, drg, M.Kes - Divisi Registrasi, Konsil Kedokteran Gigi
14. Muhammad Toyibi, dr, Sp.JP - Ketua Divisi Pembinaan, Konsil Kedokteran
15. Sumaryono Rahardjo, SE, MBA - Divisi Pembinaan, Konsil Kedokteran
16. Azrial Azwar, drg, Sp.BM – Ketua Divisi Pembinaan, Konsil Kedokteran Gigi

B. Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) :

1. Prof. Dr. Eky Surya Soemantri, drg, Sp.Ort

C. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia :

DR. Zaura Anggraini Matram, drg, MDS

D. Kolegium Dokter Gigi Indonesia (KDGI)

1. Prof. DR. Boedi Oetomo Roeslan, drg, M.Biomed
2. drg. Iwan Dewanto

E. Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI)

DR. Harum Sasanti Nugroho, drg, Sp.PM

F. Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia (ARSGMPI)

Grace Virginia Gumuruh, drg, Sp.KG, MM

G. Dekan/Ketua Program Studi Kedokteran Gigi

1. Dekan FKG Universitas Indonesia, Jakarta
2. Dekan FKG Universitas Trisakti, Jakarta
3. Dekan FKG Universitas Mustopo, Jakarta
4. Dekan FKG Universitas Padjadjaran, Bandung
5. Dekan FKG Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
6. Dekan FKG Universitas Airlangga, Surabaya
7. Dekan FKG Universitas Hang Tuah, Surabaya
8. Dekan FKG Universitas Jember
9. Dekan FKG Universitas Hasanudin, Makasar
10. Dekan FKG Universitas Sumatera Utara
11. Dekan FKG Universitas Maha Saraswati, Bali
12. Dekan FKG Universitas Baiturahmah, Padang
13. PSKG Universitas Sriwijaya, Palembang
14. PSKG Universitas Syiah Kuala, Aceh
15. Dekan FKG Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
16. PSKG Universitas Jenderal Achmad Yani
17. PSKG Universitas Sam Ratulangi, Manado
18. PSKG Institut Ilmu Kesehatan, Kediri
19. PSKG Universitas Brawijaya, Malang
20. PSKG Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
21. PSKG Universitas Sultan Agung, Semarang
22. PSKG Universitas Prima Indonesia, Medan
23. PSKG Universitas Kristen Maranatha, Bandung
24. PSKG Universitas Andalas, Padang
25. PSKG Universitas Muhammadiyah Solo
26. PSKG Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

27. PSKG Universitas Muslim Makasar
28. PSKG Universitas YARSI, Jakarta
29. PSKG Universitas Muhammadiyah Semarang
30. PSKG Universitas UDAYANA, Bali

I. Ketua Kolegium Kedokteran Gigi

1. Kolegium Ilmu Bedah Mulut
2. Kolegium Ilmu Konservasi Gigi
3. Kolegium Ilmu Kedokteran Gigi Anak
4. Kolegium Ilmu Penyakit Mulut
5. Kolegium Orthodonsia
6. Kolegium Periodonsia
7. Kolegium Prostodonsia
8. Kolegium Radiologi Kedokteran Gigi

J. Sekretariat KKI

1. Astrid Satwoko, drg, MH.Kes
2. Zahrotiah Akib Lukman, S.Sos, M.Kes
3. Moch. Chairul, S.Sos, MAP, M.Kes
4. Cempaka Dewi, drg
5. dr. Yola Kamila Syawalz
6. Murtini, SE
7. Wahyu Winarto, S.Sos
8. Solihin, SKM
9. Subur Widodo, SKM
10. dr. Siti Yunianti
11. Ninik Puspitayuli, Amd

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar / Sambutan	
1. Ketua KKI	i
2. Ketua Konsil Kedokteran Gigi	iii
Bab I Pendahuluan	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan Pedoman Standar Pendidikan Profesi.....	3
3. Sasaran	3
4. Revisi Standar Pendidikan.....	3
5. Landasan Hukum	4
Bab II Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan	5
Bab III Program	6
1. Kurikulum	6
1.1 Komponen Kurikulum	7
a) Kompetensi lulusan	7
b) Sasaran pembelajaran	7
c) Materi pembelajaran	7
d) Strategi pembelajaran	7
e) Evaluasi	8
1.2 Manajemen Kurikulum	8
2. Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	9
2.1 Standar Mutu Penelitian	9
2.2 Standar Mutu Pengabdian Pada Masyarakat	10
Bab IV Mahasiswa	11
1. Karakteristik Mahasiswa	11
2. Sistem Rekrutmen	11
3. Mahasiswa.....	11
4. Bimbingan Akademik (Konseling).....	11
5. Ekstra kurikuler	12
Bab V Sumber Daya (Resources)	13
1. Tata Pamong (Governance)	13
2. Dosen	13
3. Tenaga Kependidikan.....	14
4. Prasarana dan sarana	14
5. Teknologi Informasi.....	16
6. Perpustakaan	16
7. Dana	16
Bab VI Penjaminan Mutu dan Akreditasi.....	17
1. Penjaminan Mutu Pendidikan Kedokteran Gigi	17
2. Akreditasi Pendidikan Kedokteran Gigi	17

Bab VII Pembukaan dan Penutupan Program Studi.....	19
Bab VIII Penutup	20
Daftar Acuan	21
Lampiran1	
1. Domain dan Kompetensi Utama Dokter Gigi Indonesia	22
2. Standar dan Kriteria RSGM Pendidikan	26

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pendidikan Profesi Dokter Gigi merupakan jenis pendidikan profesi yang diarahkan pada penguasaan ilmu dan penerapan ilmu kepada masyarakat dalam bidang kedokteran gigi untuk menghasilkan Dokter Gigi. Meskipun pendidikan dokter gigi merupakan jenis profesi, pendidikan di bidang kedokteran gigi merupakan suatu bentuk pendidikan yang terdiri atas satu kesatuan utuh yang meliputi tahapan pendidikan akademik dan pendidikan profesi, yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan keterampilan dalam bidang kedokteran gigi, dengan pendekatan holistik dan humanistik terhadap pasien, disertai dengan dasar profesionalisme tinggi dan senantiasa dilandasi atas pertimbangan etika.

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) mempunyai fungsi untuk melakukan pengaturan, pengesahan, penetapan serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis seperti yang termaktub pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK). Selanjutnya Pasal 7 ayat 1 UUPK menegaskan tugas pokok KKI, yaitu; a. melakukan registrasi dokter dan dokter gigi; b. mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan c. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran gigi yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.

Dalam rangka pelaksanaan amanah tersebut, maka pada tahun 2006 KKI telah mensahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi yang terdiri atas Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi, dan Dokter Gigi Spesialis, yang telah disusun oleh para pemangku kepentingan terkait. Standar pendidikan profesi adalah perangkat penyetara mutu pendidikan kedokteran gigi dan juga perangkat untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan sesuai kompetensi. Standar tersebut dipakai sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran gigi di Indonesia.

Konsil Kedokteran Gigi telah melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi terhadap program studi dan Fakultas Kedokteran Gigi untuk mengetahui sejauhmana penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi telah dilaksanakan. Dari hasil bimbingan teknis tersebut dijumpai kenyataan bahwa, walaupun Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi sudah diterapkan di masing-masing institusi penyelenggara, tetapi standar pendidikan yang telah ditetapkan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan secara utuh. Ditemukan banyak permasalahan dan kendala dalam penerapan standar, antara lain belum siapnya perangkat dan manajemen Institusi Pendidikan dalam perubahan kurikulum,

kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia (SDM) pengajar baik dari segi jumlah maupun kualifikasi, dan rumah sakit pendidikan yang belum memenuhi standar seperti yang telah ditetapkan.

Di samping tuntutan implementasi Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Profesi Dokter Gigi yang merupakan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagai standar minimal, terdapat kebijakan penting lain yang harus diperhitungkan dalam penyelenggaraan pendidikan Dokter Gigi di Indonesia, yaitu adanya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Menurut Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, kerangka kualifikasi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Dalam KKNI dijelaskan mengenai hubungan antara berbagai kualifikasi pendidikan agar dapat dimengerti secara internasional.

Pada saat ini Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) masih memiliki kewenangan melakukan akreditasi terhadap Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi untuk mengevaluasi dan menilai proses penyelenggaraan pendidikan dan keberhasilannya meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya untuk program studi ilmu-ilmu kesehatan akreditasi tersebut akan dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri-Pendidikan Tinggi dan Kesehatan (LAM-PTKes).

Sebagai salah satu jawaban untuk menyelesaikan masalah dalam implementasi Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi, dan menghadapi tuntutan tersebut di atas, maka dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Gigi diperlukan penyempurnaan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi, melalui revisi Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi yang disahkan KKI pada tahun 2006. Revisi tersebut dilakukan dengan mengacu pada Naskah Akademik Pendidikan Kedokteran Gigi tahun 2014 yang telah disusun dan disepakati bersama AFDOKGI, KKI, dan pengandil lainnya.

Naskah Akademik tersebut mencakup tentang Landasan Filosofis, Landasan Historis, Landasan Sosiologis, Landasan Yuridis, Jenjang Pendidikan Kedokteran Gigi, penjelasan tentang ciri-ciri kekhususan tentang Kedokteran Gigi (*lex speciales*), Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Gigi dan Sistem Penjaminan Mutu dan lain-lain. Naskah Akademik Pendidikan Kedokteran Gigi Tahun 2014 tersebut diharapkan dapat menjadi acuan utama bagi penyempurnaan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi dan penyusunan pedoman-pedoman yang diperlukan pada penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dokter Gigi di Indonesia.

2. Tujuan

Tujuan ditetapkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia ini adalah sebagai berikut;

- a. Acuan bagi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi dalam menyelenggarakan Pendidikan Profesi Dokter Gigi.
- b. Acuan bagi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan berikut jejaringnya dalam menjamin mutu pendidikan.
- c. Acuan bagi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi yang akan mengajukan akreditasi.
- d. Acuan bagi pemerintah atau universitas di dalam membuka dan menutup program studi dokter gigi.
- e. Acuan bagi Konsil Kedokteran Indonesia dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah atas dasar hasil evaluasi penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi.
- f. Acuan dan sumber informasi bagi mahasiswa.
- g. Acuan dan sumber informasi bagi masyarakat yang berkepentingan.

3. Sasaran

Sasaran pengguna Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia adalah;

- a. Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi
- b. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan
- c. Organisasi Profesi dan Kolegium
- d. Pemerintah : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kesehatan.
- e. Masyarakat atau pihak-pihak lain yang berminat mendirikan Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi.

4. Revisi Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi

Seperti telah diamanahkan oleh Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pada tahun 2014 revisi Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia dilaksanakan oleh Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) berkoordinasi dengan seluruh stakeholders terkait yaitu unsur-unsur dari Kolegium Dokter Gigi, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk merevisi Standar Pendidikan tersebut Konsil Kedokteran Indonesia membentuk kelompok kerja kedokteran gigi yang terdiri dari unsur konsil kedokteran gigi ditambah dengan unsur-unsur stakeholders diatas. Seluruh pertemuan pokja maupun pleno dengan stakeholders diprakarsai dan difasilitasi oleh KKI. Setelah mendapat kesepakatan dari berbagai pihak terkait, maka Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia ditetapkan bersama antara AFDOKGI dan KKI, dan stakeholders terkait sebelum akhirnya disahkan oleh KKI.

5. Landasan Hukum

- a. UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
- b. UNDANG UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
- c. UNDANG UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT
- d. UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
- e. UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no 232/U/2000 tentang Pedoman penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
- h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI no 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Setiap institusi pendidikan wajib menetapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan kedokteran gigi sebagai landasan dan acuan penyusunan program yang ada didalamnya. Visi misi dan tujuan harus sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945 mengacu pada tujuan sistem pendidikan nasional dan pembangunan kesehatan nasional, serta memuat tanggung jawab sosial institusi pendidikan yang menyangkut upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat baik di lingkup nasional maupun wilayah. Visi merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh sebuah institusi, sedangkan misi merupakan tugas atau amanah yang harus dijalankan untuk tercapainya visi yang telah disepakati bersama. Visi dan misi itu harus merupakan turunan dari visi, misi, dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh masing-masing universitas.

Didalam menentukan visi, misi, dan tujuan pendidikan kedokteran gigi, institusi pendidikan harus memperhatikan berbagai pihak yang berkepentingan (pengandil) dan kondisi lingkungan agar hasil lulusan sebagai keluaran pendidikan dapat memenuhi harapan pengandil dan bermanfaat bagi masyarakat lingkungannya. Selain itu landasan ini juga harus melihat pada kecenderungan global bidang Kedokteran Gigi yang berkembang sangat cepat. Selain itu landasan ini juga harus memperhatikan dinamika perubahan serta perkembangan di bidang iptek kedokteran gigi serta tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kedokteran gigi dalam lingkup nasional maupun global.

Selain visi, misi dan tujuan pendidikan, setiap institusi pendidikan dapat pula menentukan komponen-komponen lain yang dianggap perlu untuk digunakan sebagai landasan programnya, misalnya nilai-nilai luhur (values) atau budaya. Keseluruhan visi, misi dan tujuan pendidikan harus dirumuskan secara jelas agar dimengerti oleh semua pihak.

BAB III

PROGRAM

Hakekat pendidikan Kedokteran Gigi adalah pendidikan profesional, yang berarti bahwa pendidikan Kedokteran Gigi mencakup pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh ilmu pengetahuan bidang Kedokteran Gigi, ketrampilan klinik sekaligus sikap sebagai seorang dokter gigi yang profesional. Program Pendidikan Kedokteran Gigi juga mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Ketiga unsur ini dalam pelaksanaannya saling terkait dan sulit dipisahkan satu sama lain. Didalam pedoman ini masing-masing program akan diuraikan menjadi komponen-komponen standar:

Kurikulum

Unsur utama dari pendidikan adalah kurikulum. Menurut PP no.60 tahun 1999, kurikulum merupakan dasar penyelenggaraan program studi yang disusun oleh masing-masing pendidikan tinggi. Sedangkan program studi adalah rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum. (SK Mendiknas Nomor 234/U/2000)

Model kurikulum untuk pendidikan profesi dokter gigi adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. Kurikulum Pendidikan Profesi Dokter Gigi dikembangkan oleh Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi dengan mengacu pada Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi.

Pengembangan kurikulum harus diarahkan untuk menghasilkan Dokter Gigi dalam rangka:

- a. Pemenuhan kompetensi lulusan untuk melakukan pelayanan kesehatan yang menyangkut masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat;
- b. Pemenuhan kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah tertentu; dan
- c. Pemenuhan kebutuhan Dokter Gigi sebagai pendidik, peneliti, dan pengembang ilmu.

Pengembangan Kurikulum Pendidikan Profesi Dokter Gigi dilaksanakan dengan prinsip diversifikasi untuk memenuhi kebutuhan Dokter Gigi sesuai dengan kemajuan ilmu kedokteran gigi, muatan lokal, dan potensi daerah serta kebutuhan global.

1.1 Komponen Kurikulum

Kurikulum terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :

a) Kompetensi lulusan

Kompetensi ini harus ditetapkan dahulu secara bersama oleh seluruh pengandil dan merupakan keluaran (output) yang dimiliki oleh lulusan. Kompetensi yang ditetapkan bersama mencakup Domain, Kompetensi Utama dan Kompetensi Penunjang. Di dalam buku ini dilampirkan Domain dan Kompetensi Utama dokter gigi Indonesia (Lampiran 1).

b) Sasaran pembelajaran

Selanjutnya Kompetensi penunjang yang telah disusun akan diuraikan menjadi Kemampuan dasar (foundational abilities) oleh masing-masing institusi pendidikan yang pada akhirnya merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh dokter gigi apabila yang bersangkutan melakukan praktik. Kemampuan dasar ini selanjutnya akan menjadi Sasaran pembelajaran dari program.

c) Materi pembelajaran

Materi pembelajaran disiapkan sesuai dengan tujuan pendidikan / kompetensi lulusan dan strategi pengajaran. Materi ini sebaiknya dalam bentuk mata ajaran atau modul terintegrasi. Materi pembelajaran harus mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kedokteran Gigi yang berkembang sangat cepat.

d) Strategi pengajaran

- 1) Struktur / Desain Kurikulum. Desain kurikulum ditentukan oleh masing-masing institusi pendidikan dan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing institusi. Desain ini juga sebaiknya disusun sedemikian rupa sehingga pencapaian kompetensi mahasiswa setiap semester / tahun dapat diketahui. Desain kurikulum bidang Kedokteran dan Kedokteran Gigi saat ini menekankan pentingnya 'early clinical exposure' yang berarti bahwa masalah-masalah klinis sebaiknya diketahui oleh mahasiswa sedini mungkin dan menjadi landasan belajar mereka.
- 2) Metoda pembelajaran: Sesuai dengan kebijakan pemerintah, institusi pendidikan Kedokteran Gigi harus menerapkan metoda pembelajaran aktif (active learning) dan

fokus pada mahasiswa (student centered learning). Metoda pembelajaran yang termasuk disini antara lain: Small Group Discussion, Role play and simulation, Discovery learning, Self directed learning, Cooperative learning, Collaborative learning, Contextual instruction, Problem based learning, Case study and case report, Skills lab, Scientific session. Metoda pembelajaran semacam ini akan membantu mahasiswa dalam mengembangkan kualitas belajar mandiri, belajar sepanjang hayat, berfikir kritis dan analitis berdasarkan evidence based dentistry.

e) Evaluasi

Evaluasi pembelajaran merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah pendidikan. Evaluasi pembelajaran selain dapat menggambarkan pencapaian kemampuan mahasiswa juga merupakan umpan balik bagi proses pendidikan :

- 1) Metoda evaluasi harus ditentukan oleh institusi pendidikan dan disesuaikan dengan metoda pembelajaran yang digunakan.
- 2) Evaluasi dilakukan oleh dosen secara reguler untuk mengetahui perkembangan pencapaian kompetensi oleh mahasiswa, dan diadministrasikan dengan baik.
- 3) Evaluasi pembelajaran didasarkan pada standar kompetensi yang telah ditetapkan, dan harus mampu menunjukkan pencapaian penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- 4) Lingkup dan pembobotan evaluasi pembelajaran jelas dan diketahui oleh semua pihak terkait.

1.2 Manajemen Kurikulum

Selain komponen kurikulum, standar kurikulum mencakup manajemen kurikulum yang meliputi:

- a. Perencanaan dan pengorganisasian kurikulum: institusi pendidikan merencanakan kurikulum yang akan digunakan dan membentuk badan / unit yang bertugas mengelola kurikulum. Kedudukan badan / tim kurikulum harus jelas didalam struktur organisasi institusi pendidikan.
- b. Pelaksanaan: institusi pendidikan melaksanakan kurikulum yang telah disepakati bersama dan memantau pelaksanaannya secara konsisten dan berkesinambungan.
- c. Evaluasi: Evaluasi pelaksanaan kurikulum dilakukan oleh institusi pendidikan melalui pemantauan oleh badan audit internal dan badan audit eksternal (akreditasi).
- d. Perbaikan: Perbaikan dan penyempurnaan kurikulum harus dilakukan oleh institusi pendidikan sesuai dengan rekomendasi dari Tim Pemantau dan Evaluasi.

2. Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat

Kegiatan penelitian merupakan bagian dari pendidikan pada sebuah institusi pendidikan tinggi. Kegiatan ini pada umumnya merupakan tuntutan dari institusi untuk dilakukan oleh para dosen sebagai kontribusinya di dalam pengembangan ilmu dan teknologi sekaligus perbaikan dalam mutu pelayanan pada masyarakat. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini sekaligus digunakan bagi pembelajaran mahasiswa di dalam melakukan penelitian sederhana.

2.1 Standar mutu penelitian terdiri atas :

a) Standar penelitian, mencakup :

- 1) Usulan / protokol penelitian yang jelas
- 2) Tim Peneliti
- 3) Keterlibatan mahasiswa
- 4) Adanya tim etik penelitian
- 5) Publikasi ilmiah nasional atau internasional

b) Standar manajemen penelitian, yang mencakup :

- 1) Rencana jangka panjang, menengah dan pendek
- 2) Struktur manajemen / organisasi
- 3) Pendanaan yang digunakan
- 4) Fasilitas penelitian
- 5) Kerjasama dengan badan / instansi lain
- 6) Pelatihan, lokakarya dan seminar penelitian

Kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan bagian dari pendidikan pada sebuah institusi pendidikan tinggi. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh dosen beserta para mahasiswa yang dikoordinasikan oleh institusi pendidikan. Pengabdian pada masyarakat merupakan kegiatan para dosen dalam mengaplikasikan ilmu dan kepakarannya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kegiatan ini sebaiknya bekerja sama dengan berbagai instansi yang mempunyai tujuan yang sama.

2.2 Standar mutu pengabdian pada masyarakat terdiri atas :

a) Standar pengabdian pada masyarakat, yang mencakup :

- 1) Proposal yang jelas
- 2) Unit dan tim pelaksana
- 3) Laporan dan publikasi

b) Standar manajemen pengabdian pada masyarakat, yang mencakup

- 1) Rencana jangka panjang, menengah dan pendek
- 2) Struktur manajemen / organisasi
- 3) Sumber dana yang digunakan
- 4) Daerah binaan
- 5) Kerjasama dengan instansi lain
- 6) Pelatihan dan seminar bagi tim yang terlibat

BAB IV

MAHASISWA

Mahasiswa merupakan komponen pendidikan yang penting sekaligus pengandil bagi institusi pendidikan. Standar dan karakteristik calon mahasiswa harus ditentukan oleh institusi pendidikan dengan mempertimbangkan standar kompetensi dokter gigi (lulusan) yang telah disepakati.

Standar mahasiswa termasuk :

1. Karakteristik Mahasiswa

Karakteristik mahasiswa sebagai input pendidikan ditentukan oleh institusi yang mencakup standar dan kriteria calon mahasiswa. Karakteristik mahasiswa ini selanjutnya akan menentukan seleksi masuk para calon mahasiswa.

2. Sistem Rekrutmen

Institusi pendidikan kedokteran gigi harus menyusun dan menetapkan sistem rekrutmen calon mahasiswa baru. Sistem rekrutmen tersebut melalui seleksi dan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kebijakan dari setiap institusi dengan prinsip relevansi, transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab akademik dan sosial dan tidak melanggar peraturan pemerintah.

3. Jumlah Mahasiswa

Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi harus menetapkan jumlah mahasiswa baru setiap angkatan berdasarkan kapasitas institusi yang menyangkut kelayakan dan kecukupan baik SDM maupun sarana dan prasarana serta mempertimbangkan aspek efisiensi pendidikan.

Rasio seluruh mahasiswa dan dosen Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh untuk tahap akademik 10:1, dan tahap profesi 5:1 sesuai disiplin ilmu terkait.

4. Bimbingan Akademik

Institusi pendidikan menunjuk Pembimbing akademik bagi para mahasiswanya selama yang bersangkutan mengikuti pendidikan dokter gigi.

5. Bimbingan Non Akademik (Konseling)

Institusi pendidikan kedokteran gigi memiliki Badan Konseling Mahasiswa. Kegiatan unit ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa. Mahasiswa dapat memanfaatkan Badan Konseling Mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan non akademik , termasuk

konseling masalah pribadi, kesehatan, sosiokultural, dan pilihan perencanaan karier setelah lulus.

6. Ekstra Kurikuler

Kegiatan ekstra kurikuler memberi kesempatan pada mahasiswa untuk mengembangkan bakat serta minat dan kemampuan lain diluar bidang studinya. Kemampuan ini akan menambah kematangan berpikir para mahasiswa dan akan mempengaruhi cara belajar mereka. Institusi harus memberi kesempatan pada mahasiswa mereka untuk melakukan kegiatan ekstra kurikuler. Alokasi waktu dan fasilitas sebaiknya secara nyata diberikan oleh institusi pendidikan.

BAB V

SUMBER DAYA

Sumber daya dan dana harus disiapkan oleh institusi pendidikan untuk menunjang proses pendidikan. Komponen standar yang termasuk dalam sumber daya dan dana adalah:

1. Tata Pamong (Governance)

- a. Organisasi: institusi pendidikan harus mempunyai struktur organisasi dengan tata kerja yang mendukung visi dan misi institusi pendidikan. Job description dari masing-masing pimpinan / unit organisasi harus ditulis secara jelas.
- b. Rencana Induk Pengembangan (RIP): institusi pendidikan mempunyai RIP sebagai payung penyusunan Renstra.
- c. Rencana Strategis (Renstra): institusi pendidikan harus menyusun Renstra secara jelas dan disosialisasikan kepada seluruh institusi pendidikan.
- d. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT): institusi pendidikan harus menyusun RKAT sebagai jabaran dari Renstra.

2. Dosen

Berdasarkan Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, disebutkan bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Secara administratif, dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh sebuah perguruan tinggi untuk membantu perguruan tinggi tersebut dalam melaksanakan fungsi tridharma perguruan tinggi, yaitu: memberikan pelayanan pendidikan, riset, dan pengabdian-pelayanan masyarakat, tetapi dosen juga dapat terlibat di Pengembangan akademik dan profesi serta berpartisipasi dalam tata pamong institusi.

a Tugas dosen

Dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, dosen mempunyai peran sebagai berikut:

- 1) Fasilitator pembelajaran mahasiswa;
- 2) Peneliti dan pakar dalam bidang ilmunya masing-masing untuk pengembangan ilmu, teknologi, kebudayaan dan seni;

- 3) Pengabdian masyarakat dengan cara penerapan keahliannya demi kesejahteraan masyarakat.

Tugas Dosen secara lebih spesifik meliputi :

- a) Memfasilitasi pembelajaran mahasiswa sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan, sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- b) Membimbing mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis sehingga mereka dapat secara mandiri menggunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya
- c) Bertindak sebagai pembina intelektual dan konselor bagi mahasiswa.
- d) Menggunakan konsep, teori, dan metodologi dalam bidang yang ditekuninya sekaligus juga mampu menciptakan sejumlah konsep, teori, dan metodologi yang operasional dalam konteks kegiatan ilmiahnya.
- e) Melakukan penelitian yang hasilnya dipublikasikan melalui diskusi seminar (peer group), seminar, jurnal ilmiah atau kegiatan pameran, dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan atau kesenian.
- f) Mengimplementasikan pengetahuannya di dalam kegiatan pengabdian / pelayanan pada masyarakat.
- g) Bekerja dalam tim dengan pihak lain didalam manajemen akademik untuk pencapaian visi institusi.
- h) Berperan aktif dalam organisasi seminar untuk mengembangkan keprofesiannya.

b Standar untuk dosen

Mengingat bahwa peran dosen sangat penting dalam proses pendidikan maka institusi pendidikan harus menetapkan standar dosennya yang meliputi :

- a) Profesionalisme dosen
 - 1) Dosen harus berperilaku sesuai etika yang ditentukan oleh institusi pendidikan
 - 2) Seorang dosen harus pakar di bidang ilmunya masing-masing
 - 3) Memiliki kompetensi dalam bidang :
 - i. Pendidikan dan Pengajaran
 - ii. Penelitian
 - iii. Pengabdian pada masyarakat

b) Standar Kualifikasi Dosen

1) Standar kepakaran di bidang ilmunya masing-masing.

Staf akademik di institusi pendidikan kedokteran gigi minimal harus memiliki gelar akademik setara Strata 2 (S2) / Spesialis.

2) Standar kepakaran di bidang pendidikan kedokteran gigi.

Disini seorang dosen harus memiliki sertifikat mengajar dari institusi pendidikan yang diakui.

c) Standar Manajemen Dosen meliputi:

- 1) Sistem rekrutmen calon dosen
- 2) Sistem pembinaan / pengembangan karir dosen
- 3) Sistem penghargaan dan remunerasi
- 4) Sistem pemberian sanksi dan pemberhentian

3. Tenaga Kependidikan

Jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan harus mendukung kelancaran proses pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi: tenaga Perpustakaan, Laboratorium dan Administrasi Akademik, Keuangan dan Administrasi Umum.

4. Prasarana dan sarana

- a. Sarana dan prasarana meliputi semua fasilitas ruang kuliah, ruang tutorial, ruang praktikum dan laboratorium, ruang ketrampilan klinis (Skills Lab), ruang computer, perpustakaan, ruang dosen, ruang pengelola pendidikan, serta penunjang kegiatan kemahasiswaan. Luas ruang-ruangan tersebut harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Setiap Institusi pendidikan harus mendokumentasikan dan menginventarisasikan seluruh prasarana yang digunakan dalam proses pendidikan atau yang dimilikinya.

- b. Setiap Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi harus menjamin tersedianya fasilitas pendidikan klinik bagi mahasiswa profesi dalam pencapaian kompetensi sesuai dengan perkembangan iptek kedokteran gigi. Setiap institusi pendidikan harus mempunyai fasilitas utama antara lain: Rumah Sakit Gigi Pendidikan atau Rumah Sakit yang memenuhi persyaratan sebagai wahana pendidikan profesi Dokter Gigi.

- c. Disamping fasilitas utama, institusi pendidikan harus mempunyai sarana pelayanan kesehatan lain seperti Puskesmas, serta sarana pelayanan kesehatan lainnya diluar rumah Sakit Pendidikan.
- d. Rumah Sakit Gigi dan Mulut yang digunakan untuk pendidikan harus mempunyai ijin operasional untuk menjamin kelancaran proses pendidikan dan tercapainya Standar Kompetensi Lulusan
- e. Jaminan ketersediaan fasilitas pendidikan klinik berupa rumah sakit jejaring harus dinyatakan dengan adanya perjanjian kerjasama antara pimpinan kedua institusi pendidikan dengan pimpinan fasilitas pendidikan klinik jejaring. Perjanjian kerjasama tersebut harus minimal meliputi hak, tanggungjawab dan kewenangan masing-masing pihak yang menjamin terlaksananya proses pendidikan dan pelayanan kesehatan supaya berjalan secara optimal.

Standar Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan selanjutnya dijelaskan dalam Lampiran 2 dalam buku ini.

5. Teknologi Informasi

Institusi pendidikan harus mengembangkan fasilitas Teknologi Informasi untuk menunjang kelancaran proses pendidikan. Teknologi Informasi yang dikembangkan ini digunakan untuk kegiatan administrasi pendidikan, perpustakaan dan manajemen institusi pendidikan.

6. Perpustakaan

Institusi pendidikan harus mengembangkan perpustakaan sesuai dengan SK Mendiknas 234/U/2000

7. Dana

Institusi pendidikan harus mengelola dana dengan prinsip kejujuran, transparansi, akuntabilitas dan prinsip keuangan yang berlaku. Institusi pendidikan setidaknya harus menjelaskan :

- a Sumber dana
- b Perencanaan, penggunaan dan pelaporan dana
- c Menjalankan akuntabilitas sesuai dengan peraturan universitas masing-masing dan pemerintah.

BAB VI

PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Kedokteran Gigi

Secara umum Penjaminan Mutu Pendidikan Kedokteran Gigi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh Sistem Penjaminan Mutu internal institusi pendidikan Kedokteran Gigi dan pihak-pihak lain di luar institusi sebagai Institusi eksternal yang bertugas melakukan penjaminan mutu untuk melakukan perbaikan apabila diperlukan dengan maksud untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan. Setiap institusi pendidikan harus melakukan kegiatan penjaminan mutu untuk menunjukkan komitmen dan kepeduliannya terhadap mutu pendidikan. Penjaminan mutu internal dilakukan dengan menerapkan standar pendidikan yang telah ditetapkan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pendidikannya. Penjaminan mutu internal dilakukan oleh badan / tim penjaminan mutu internal yang dibentuk oleh institusi pendidikan.

Penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh pemerintah atau institusi / badan swasta yang diakui oleh pemerintah. Kegiatan penjaminan mutu eksternal tidak harus berupa akreditasi tetapi bisa berupa kegiatan lain yang tujuannya meningkatkan mutu pendidikan. Di lingkup global setiap institusi pendidikan dapat mengundang badan / organisasi internasional yang sesuai dengan program studinya ('peer group') untuk melakukan evaluasi / asesmen terhadap proses pendidikannya. South East Asia Association for Dental Education (SEAADE) merupakan asosiasi pendidikan Kedokteran Gigi di regional Asia Tenggara yang salah satu programnya adalah 'Peer Review'. Organisasi ini dapat digunakan oleh institusi pendidikan untuk mengevaluasi pendidikannya. Berbeda dengan akreditasi, kegiatan peer review ini tidak menilai (rangking), tetapi lebih bertujuan untuk memberikan umpan balik bagi institusi pendidikan.

2. Akreditasi Pendidikan Kedokteran Gigi

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi merupakan salah satu kegiatan Penjaminan Mutu eksternal yang dilakukan terhadap program studi atau institusi pendidikan sebagai upaya akuntabilitas terhadap publik. Di Indonesia akreditasi merupakan keharusan dan hasil akreditasi dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap program studi kedokteran gigi harus terakreditasi. Lulusan dari satuan pendidikan kedokteran gigi yang belum / tidak terakreditasi dianggap tidak sah. Dimasa

lalu akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), tetapi dimasa yang akan datang akreditasi dilakukan oleh badan / komisi/lembaga akreditasi mandiri untuk bidang kesehatan termasuk bagi pendidikan kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah.

Di Indonesia institusi pendidikan dan berbagai pengandil secara bersama-sama melakukan berbagai kegiatan untuk menjamin mutu pendidikan Kedokteran Gigi. Secara garis besar kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. KKI bersama AFDOKGI, Kolegium, PDGI, ARSGMP, perwakilan Kemenkes dan Kemendikbud menyusun standar kompetensi dan standar pendidikan. Standar yang telah disepakati kemudian disahkan oleh KKI.
- b. Institusi pendidikan menerapkan standar pendidikan dan tim/unit penjaminan mutu internal melakukan monev terhadap berjalannya proses pendidikan.
- c. KKG-KKI melakukan Monev sekaligus Bimtek terhadap penerapan standar yang dilakukan oleh institusi pendidikan. Monev dilakukan dengan menggunakan boring monev KKG yang diisi oleh institusi pendidikan. Hasil monev menjadi umpan balik bagi institusi pendidikan.
- d. Penghimpunan data melalui program Pangkalan Data Perguruan Tinggi (dahulu disebut EPSBED) yang diprakarsai oleh Kemdikbud.
- e. Ujian nasional (Exit Exam) oleh Kemdikbud dan Uji kompetensi oleh Kolegium terkait.
- f. Akreditasi institusi oleh BAN PT dan akreditasi program studi oleh LAM PT KES.
- g. Akreditasi RSGMP oleh tim akreditasi Kementerian Kesehatan.

BAB VII

PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI

Pembukaan dan penutupan Program Pendidikan Dokter Gigi telah diatur dalam Pedoman Rekomendasi Pembukaan, Pembinaan dan Penutupan Program Studi Pendidikan Dokter Gigi yang disusun oleh Konsil Kedokteran Gigi Konsil Kedokteran Indonesia.

BAB VIII

P E N U T U P

Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia ini merupakan revisi dari Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia pada tahun 2006. Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi yang telah direvisi ini disusun bersama oleh AFDOKGI dengan melibatkan seluruh pengandil serta diprakarsai dan difasilitasi oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi ini harus dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pendidikan profesi Dokter Gigi. Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia merupakan standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi di Indonesia.

Ketentuan mengenai pemenuhan Standar Profesi Dokter Gigi Indonesia oleh Institusi Penyelenggara Pendidikan Profesi Dokter Gigi dilakukan melalui mekanisme akreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui pemerintah.

DAFTAR ACUAN

1. Naskah Akademik Pendidikan Kedokteran Gigi Indonesia tahun 2014.
2. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) Guidelines, 2006.
3. Association for Dental Education in Europe (ADEE). 2004. Profile and Competences for the European Dentist.
4. Baylor College of Dentistry, 1997. Competencies for The New Dentist
5. Kementerian Pendidikan Nasional. 1994. Kurikulum Inti Pendidikan Dokter Gigi Indonesia II (KIPDGI II) tahun 1994.
6. Ong,G.(2002). A Competency-based Curriculum for the Dental Undergraduates, CDTLink NUS.
7. Sistem Penjaminan Mutu Akademik Universitas Indonesia. Cetakan 1 tahun 2005
8. The University of British Columbia. 2004. Competencies for The New Practitioner.
9. University of Louisville School of Dentistry. 2001. Competencies for The New Dentist

LAMPIRAN 1

DOMAIN DAN KOMPETENSI UTAMA

DOKTER GIGI INDONESIA

DOMAIN I : PROFESIONALISME

Mampu melakukan praktik di bidang Kedokteran Gigi & mulut sesuai dengan keahlian, tanggung jawab, kesejawatan, etika dan hukum yang relevan

Kompetensi utama :

1. Etik & Jurisprudensi (C3,P5,A4)
 - 1.1 Menerapkan etika KG serta hukum yg berkaitan dengan praktek KG secara profesional
 - 1.2 Melakukan pelayanan kesehatan gigi & mulut sesuai dgn kode etik
 - 1.3 Memahami masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum yg berkaitan dengan praktik KG
2. Analisis informasi kesehatan secara kritis, ilmiah dan efektif (C4, P3, A3)
 - 2.1 Menganalisis secara kritis kesahihan informasi
 - 2.2 Mengelola informasi kesehatan secara ilmiah, efektif, sistematis & komprehensif
 - 2.3 Berfikir kritis & alternatif dlm mengambil keputusan.
 - 2.4 Menggunakan pendekatan evidence based dentistry dalam pengelolaan kesehatan gigi dan mulut.
3. Komunikasi (C3, P3, A3)

Mampu melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) secara efektif & bertanggung jawab baik secara lisan maupun tertulis dengan pasien, keluarga atau pendamping pasien serta masyarakat, teman sejawat dan profesi kesehatan lain yang terkait.

4. Hubungan sosio kultural dalam bidang kesehatan gigi dan mulut (C3, P3, A3)

Seorang dokter gigi harus mampu mengelola dan menghargai pasien dengan keanekaragaman sosial, ekonomi, budaya, agama dan ras melalui kerjasama dengan pasien dan berbagai pihak terkait untuk menunjang pelayanan kesehatan gigi & mulut yg bermutu.

DOMAIN II : PENGUASAAN ILMU PENGETAHUAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI

Mampu memahami Ilmu kedokteran dasar dan Klinik, kedokteran Gigi dasar dan kedokteran gigi klinik yang relevan sebagai dasar profesionalisme serta pengembangan ilmu kedokteran gigi

Kompetensi utama:

5. Ilmu Kedokteran Dasar (C3, P4, A4)

Seorang dokter gigi harus mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan biomedik yg relevan sebagai sumber keilmuan dan berbagai data penunjang untuk diagnosis dan tindakan medik KG

6. Ilmu kedokteran Klinik (C3, P2, A2)

Seorang dokter gigi harus memahami ilmu kedokteran klinik yang relevan sebagai pertimbangan dalam melakukan perawatan gigi dan mulut pada pasien medik kompromis

7. Ilmu kedokteran gigi dasar (C3, P4, A4)

Seorang dokter gigi harus mampu memahami prinsip ilmu kedokteran gigi dasar yg mencakup : Biologi Oral, Material & teknologi kedokteran gigi untuk menunjang keterampilan preklinik & klinik, serta penelitian bidang Kedokteran Gigi

8. Ilmu kedokteran Gigi klinik (C3, P3, A4)

Seorang dokter gigi harus memahami prinsip ilmu kedokteran gigi klinik sebagai dasar untuk melakukan pelayanan klinis kesehatan gigi dan mulut yg efektif dan efisien

DOMAIN III : PEMERIKSAAN FISIK SECARA UMUM DAN SISTEM STOMATOGNATIK

Mampu memeriksa, mendiagnosis dan menyusun rencana perawatan untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang prima melalui tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif

Kompetensi utama :

9. Pemeriksaan Pasien (C3, P3, A4)

Seorang dokter gigi harus mampu

9.1 Melakukan pemeriksaan fisik secara umum dan sistem stomatognatik dengan mencatat informasi klinis, laboratoris, radiologis, psikologis dan sosial guna mengevaluasi kondisi medis pasien

9.2 Mengenal dan mengelola perilaku pasien secara profesional

9.3 Menggunakan rekam medik sebagai acuan dasar dalam melaksanakan perawatan gigi & mulut

10. Diagnosis (C4, P4, A4)

Seorang dokter gigi harus mampu menegakkan diagnosis penyakit-penyakit gigi dan mulut melalui interpretasi, analisis dan sintesis hasil pemeriksaan pasien

11. Rencana perawatan (C4, P3, A3)

Seorang dokter gigi harus mampu :

11.1 Menganalisis rencana perawatan yang didasarkan pada kondisi, kepentingan dan kemampuan pasien

11.2 Menentukan rujukan yang sesuai

DOMAIN IV : PEMULIHAN FUNGSI SISTEM STOMATOGNATIK

Mampu melakukan tindakan pemulihan fungsi sistem stomatognatik melalui penatalaksanaan klinik

Kompetensi utama :

12. Pengelolaan Sakit dan Kecemasan (C3, P4, A3)

Seorang dokter gigi harus mampu mengendalikan rasa sakit dan kecemasan pasien disertai sikap empati.

13. Tindakan Medik Kedokteran Gigi (C5, P5, A4)

Seorang dokter gigi harus mampu :

13.1 Melakukan Konservasi dan restorasi gigi sulung dan permanen

- 13.2 Melakukan perawatan penyakit / kelainan periodontal
- 13.3 Melakukan perawatan Ortodonsia pada pasien anak-anak dan dewasa
- 13.4 Melakukan perawatan Bedah sederhana pd jaringan keras & lunak mulut
- 13.5 Melakukan perawatan Non-bedah pd lesi jaringan lunak mulut

DOMAIN V : KESEHATAN GIGI DAN MULUT MASYARAKAT

Mampu menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat menuju kesehatan gigi dan mulut yang prima

Kompetensi utama :

- 14. Melakukan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat (C4, P3, A4)

Seorang dokter gigi harus mampu :

- 14.1 Mendiagnosis masalah kesehatan Gigi & Mulut Masyarakat
- 14.2 Melakukan upaya promotif dan Preventif pada Masyarakat
- 14.3 Mengupayakan Teknologi Informasi untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- 14.4 Bekerja dalam tim serta membuat jejaring kerja (networking) yang efektif dan efisien dalam usaha menuju kesehatan gigi dan mulut yang optimal

- 15. Manajemen Perilaku (C3, P4, A3)

Seorang Dokter Gigi harus mampu memahami konsep perilaku kesehatan individu dan masyarakat di Bidang Kedokteran Gigi.

DOMAIN VI : MANAJEMEN PRAKTIK KEDOKTERAN GIGI

Mampu menerapkan fungsi manajemen dalam menjalankan praktik Kedokteran Gigi

Kompetensi utama :

- 16. Manajemen Praktik dan Lingkungan Kerja (C3, P3, A3)

Seorang dokter gigi harus mampu :

- 16.1 Menata manajemen praktik serta tatalaksana lingkungan kerja praktik kedokteran gigi.
- 16.2 Menata lingkungan kerja KG secara ergonomik dan prinsip keselamatan kerja.
- 16.3 Menerapkan prinsip dasar pengelolaan praktik dan hubungannya dengan aspek sosial.

LAMPIRAN 2

STANDAR DAN KRITERIA

RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT PENDIDIKAN

Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan (RSGMP) adalah Rumah Sakit Gigi dan Mulut yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, yang juga digunakan sebagai sarana proses pembelajaran pendidikan dan penelitian bagi profesi tenaga kesehatan kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya dan terikat melalui kerjasama dengan fakultas kedokteran gigi.

STANDAR I :

Visi, Misi, Komitmen dan Persyaratan Perijinan RSGMP

Deskripsi :

Agar dapat berfungsi menjadi rumah sakit gigi dan mulut pendidikan, pelayanan dan penelitian secara efektif, Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Pendidikan harus memiliki visi dan misi yang jelas, terkait dengan pendidikan profesi tenaga kesehatan kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang didasarkan atas proses pembelajaran.

Kriteria :

- 1.1 RSGM Pendidikan mempunyai visi, misi, azas dan tujuan.
- 1.2 Visi dan misi dibuat oleh Direksi RSGM Pendidikan bersama-sama dengan pengandil terkait.
- 1.3 Bagi RSGM Pendidikan yang kepemilikannya berbeda dengan Fakultas

- 1.4 Kedokteran Gigi diperlukan kerjasama tertulis antara RSGM Pendidikan dengan Fakultas Kedokteran Gigi atau pihak terkait yang masih berlaku dalam kurun waktu tertentu.
- 1.5 Bagi RSGM Pendidikan yang kepemilikannya sama dengan Fakultas Kedokteran Gigi akan diatur melalui Hospital by Laws (tidak diperlukan kerjasama tertulis).
- 1.6 Semua RSGM Pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit lain untuk melakukan penanganan rujukan.
- 1.7 RSGM Pendidikan terikat dengan satu Fakultas Kedokteran Gigi sebagai RSGM Pendidikan Utama.
- 1.8 RSGM Pendidikan mempunyai Surat Keputusan resmi perijinan pendirian dan operasional RSGM Pendidikan sebagai tempat pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 1.9 RSGM Pendidikan mempunyai standar operasional prosedur yang terdokumentasi dengan baik dan disosialisasikan.

STANDAR II :

Manajemen dan Administrasi

Deskripsi :

Penyelenggaraan manajemen dan administrasi merupakan bagian penting dari operasionalisasi dan berlangsungnya proses pendidikan profesi tenaga kesehatan kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya di rumah sakit gigi dan mulut pendidikan. Manajemen dan administrasi ini menyangkut efektifitas dan efisiensi pelaksanaan proses pendidikan, pelayanan dan penelitian.

Kriteria :

- 2.1 Penyelenggara RSGM Pendidikan adalah Fakultas Kedokteran Gigi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan atau swasta.
- 2.2 Badan Hukum RSGM Pendidikan mengikuti Badan Hukum pemiliknya.
- 2.3 Jabatan Direktur RSGM Pendidikan harus dijabat oleh dokter gigi, warga negara Indonesia yang diutamakan memiliki pengalaman dan atau pendidikan di bidang perumahsakitian.

- 2.4 RSGM Pendidikan yang kepemilikannya berbeda dengan fakultas kedokteran gigi yang bersangkutan, harus mempunyai badan koordinasi pendidikan.
- 2.5 RSGM Pendidikan dapat dijadikan sarana untuk pendidikan, pelayanan dan penelitian di bidang kesehatan gigi dan mulut dari tingkat dasar sampai spesialisik sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan IPTEK Kedokteran dan Kedokteran Gigi, serta menjadi sarana upaya rujukan.
- 2.6 RSGM Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan, pelayanan dan penelitian kesehatan gigi dan mulut memiliki prinsip dasar kemandirian dan kewirausahaan yang bersifat nirlaba.
- 2.7 RSGM Pendidikan harus mempunyai struktur organisasi dan tata kerja. Struktur organisasi ditetapkan bersama oleh direktur RSGM Pendidikan dan pimpinan Fakultas Kedokteran Gigi, serta diketahui oleh pemilik RSGM Pendidikan dengan memperhatikan fungsi dan kebutuhan rumah sakit.
- 2.8 Organisasi RSGM Pendidikan meliputi bidang pendidikan, pelayanan, penelitian dan pengembangan kesehatan gigi dan mulut, administrasi dan keuangan, dan pelayanan penunjang, rekam medis, komite medis, staf medis fungsional dan instalasi.
- 2.9 RSGM Pendidikan melaksanakan pendidikan, pelayanan dan penelitian kesehatan gigi dan mulut dengan mengutamakan kegiatan kuratif dan rehabilitatif tanpa meninggalkan kegiatan promotif preventif yang dilaksanakan secara terpadu dan melaksanakan upaya rujukan dengan melindungi hak-hak pasien.
- 2.10 Fungsi RSGM Pendidikan menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelayanan medis gigi dasar, spesialisik, pelayanan penunjang (farmasi, laboratorium klinik, laboratorium teknik gigi dan radiologi gigi), rujukan, gawat darurat kesehatan gigi dan mulut.
- 2.11 RSGM Pendidikan melaksanakan peraturan kebijakan dan ketetapan tertulis mengenai pendidikan profesi tenaga kesehatan kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya, sehingga dapat menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas.
- 2.12 Peserta didik harus mengucapkan dan menandatangani janji mengikuti program pendidikan profesi.
- 2.13 RSGM Pendidikan mempunyai administrasi khusus peserta didik mengenai sistem dan alur pencatatan, pengaturan alat, ruangan, jadwal, surat-menyurat yang berkaitan dengan program pendidikan profesi.

- 2.14 RSGM Pendidikan mempunyai dokumen yang memuat Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) RSGM Pendidikan yang dilakukan secara rutin dan terkoordinasi dengan FKG yang bersangkutan.
- 2.15 Sumber dana biaya pendidikan dapat berasal dari RSGM Pendidikan, peserta didik, Fakultas Kedokteran Gigi dan sumber lain yang tidak mengikat yang disepakati bersama.
- 2.16 RSGM Pendidikan melaksanakan evaluasi berkala terhadap proses manajemen dan administrasi.
- 2.17 RSGM Pendidikan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada pimpinan terkait.

STANDAR III :

Sumber Daya Manusia untuk Program Pendidikan Profesi

Deskripsi :

RSGM Pendidikan berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran Gigi dalam mengatur tenaga pendidik bidang kesehatan gigi dan mulut.

Kriteria :

- 3.1 RSGM Pendidikan minimal memiliki 50% tenaga dokter gigi, dokter gigi spesialis dan perawat gigi yang bekerja secara purna waktu, meliputi :
 - a) Dokter Gigi
 - b) Dokter Gigi spesialis yang meliputi 8 bidang spesialis :
 - 1) Bedah Mulut
 - 2) Ortodonti
 - 3) Konservasi Gigi
 - 4) Prostodonsia
 - 5) Kedokteran Gigi Anak
 - 6) Periodonsia
 - 7) Penyakit Mulut
 - 8) Radiologi Kedokteran Gigi

3.2 RSGM Pendidikan dapat bekerja sama dengan RS lain dalam menyediakan tenaga kesehatan lain yang meliputi :

- a) Dokter/ Dokter Spesialis lainnya
 - 1) Dokter umum dengan pelatihan Program Pendidikan Gawat Darurat (PPGD)
 - 2) Dokter Spesialis Anestesi
 - 3) Dokter Spesialis Penyakit Dalam
 - 4) Dokter Spesialis Anak
- b) Tenaga Keperawatan
Perawat Gigi
- c) Tenaga Kefarmasian
 - 1) Apoteker
 - 2) Asisten Apoteker
- d) Tenaga Keteknisan Medis
 - 1) Radiografer/Penata Radiologi dan Radiodiagnostik
 - 2) Teknisi Gigi
 - 3) Analis kesehatan
 - 4) Perekam Medis
- e) Tenaga Non Medis
 - 1) Administrasi
 - 2) Kebersihan
 - 3) Teknisi Alat Kedokteran Gigi

3.3 RSGM Pendidikan mempunyai peraturan mengenai penugasan tenaga pendidik, bagi tenaga purna waktu maupun paruh waktu yang mencakup tanggungjawab, kewenangan dan hak.

3.4 RSGM Pendidikan mempunyai tenaga pendidik yang ditetapkan sebagai pembimbing bagi peserta didik yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di RSGM Pendidikan.

3.5 RSGM Pendidikan memiliki peraturan yang melindungi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

STANDAR IV :

Fasilitas Pendidikan dan Pelayanan

Deskripsi :

RSGM Pendidikan harus memiliki fasilitas dan peralatan fisik pendidikan, pelayanan dan penelitian untuk para staf dan peserta didik yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran.

Kriteria :

4.1 RSGM Pendidikan harus mempunyai prasarana yang meliputi :

- a) Ruang rawat jalan
- b) Ruang gawat darurat
- c) Ruang rawat inap
- d) Ruang operasi
- e) Ruang pemulihan/recovery room
- f) Farmasi dan Bahan kedokteran gigi
- g) Laboratorium klinik
- h) Laboratorium teknik gigi
- i) Ruang sterilisasi
- j) Ruang Radiologi
- k) Ruang tunggu
- l) Ruang administrasi
- m) Toilet
- n) Prasarana lain meliputi tenaga listrik, pengadaan air bersih, instalasi pembuangan limbah, alat komunikasi, pemadam kebakaran dan tempat parkir.

4.2 RSGM Pendidikan harus mempunyai persyaratan peralatan yang meliputi :

- a) 50 buah dental unit dan dental chair bagi RSGM kelas B
- b) 50 buah dental chair dan dental chair bagi RSGM kelas A
- c) 3 buah tempat tidur

- d) Peralatan medik meliputi:
- 1) 1 unit Intra Oral Camera
 - 2) 1 unit Dental X-Ray
 - 3) 1 unit Panoramic X-Ray
 - 4) 1 unit Cephalometric X-Ray
 - 5) 7 unit sterilisator.
- 4.3 RSGM Pendidikan berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran Gigi terkait dalam penggunaan perpustakaan.
- 4.4 RSGM Pendidikan berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran Gigi terkait dalam penyediaan alat audiovisual.
- 4.5 RSGM Pendidikan menyediakan sarana pelayanan kedokteran gigi dasar dan 8 bidang spesialisik.
- 4.6 RSGM Pendidikan menyediakan bahan kedokteran gigi dan bahan farmasi (alat dan bahan habis pakai, serta obat) sesuai dengan fungsi pendidikan, pelayanan dan penelitian.
- 4.7 RSGM Pendidikan mengelola rekam medis
- 4.8 RSGM Pendidikan mengelola persetujuan tindakan medis tertulis (informed consent) bagi tindakan tertentu kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.
- 4.9 RSGM Pendidikan mengupayakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4.10 RSGM Pendidikan mempunyai daftar tarif.

STANDAR V :

Perancangan dan Pelaksanaan Program Pendidikan Klinik

Deskripsi :

Peran RSGM Pendidikan sebagai sarana dalam proses pembelajaran memegang peran penting dalam pencapaian kompetensi. Program pendidikan profesi akan berhasil dengan memiliki target pembelajaran yang jelas, kegiatan yang terstruktur dan berimbang serta sistem evaluasi yang jelas dan objektif.

Kriteria :

- 5.1 RSGM Pendidikan berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran Gigi terkait mempunyai dokumen program pendidikan (buku panduan) yang terstruktur berisi tujuan pendidikan yang jelas berbasis kompetensi.
- 5.2 RSGM Pendidikan berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran Gigi terkait mempunyai tata tertib proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang jelas dan tertulis.
- 5.3 RSGM Pendidikan berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran Gigi terkait menyelenggarakan pelayanan kedokteran gigi berbasis bukti (evidence based dentistry).
- 5.4 RSGM Pendidikan berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran Gigi terkait mengupayakan peningkatan mutu pelayanan secara berkesinambungan.
- 5.5 RSGM Pendidikan berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran Gigi terkait mempunyai sistem kendali mutu dan audit medis program pendidikan.